



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. : 1. Kuasa Pembuat Anggaran Kementerian BUMN;
2. Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Kementerian BUMN;
3. Pejabat dan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

SURAT EDARAN
NOMOR : SE-02 /MBU/2013

TENTANG
MEKANISME PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

A. Umum

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan DIPA Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya untuk pengadaan barang dan/atau jasa, dan sekaligus sebagai upaya pencegahan terjadinya tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa dimaksud, maka perlu dikeluarkan kebijakan terkait mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan DIPA Kementerian BUMN.

B. Maksud dan Tujuan

1. Meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan DIPA Kementerian BUMN;
2. Mencegah terjadinya tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan Kementerian BUMN;

C. Ruang Lingkup

Setiap pembayaran dalam pelaksanaan DIPA Kementerian BUMN terkait dengan pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan Kementerian BUMN.


D. Dasar Hukum

1. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-04/MBU/2012 tentang Kode Etik Aparatur Kementerian BUMN;
3. Surat Edaran Nomor : SE-01/MBU/WK/2013 tentang Area Potensi Rawan Korupsi Pada Kementerian BUMN.

E. Isi

1. Setiap pembayaran dalam rangka pelaksanaan DIPA Kementerian BUMN yang terkait dengan pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan Kementerian BUMN, wajib dilakukan melalui dan menggunakan jasa perbankan dan tidak secara tunai (tidak menggunakan uang kartal/uang dalam bentuk fisik), kecuali untuk pembayaran pengadaan barang dan/atau jasa yang tidak dapat/tidak dimungkinkan/sulit dilakukan melalui dan menggunakan jasa perbankan.

2. Selain.../2



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-2-

2. Selain pembayaran dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, pembayaran untuk honorarium atau imbal jasa dalam pelaksanaan DIPA Kementerian BUMN juga wajib dilakukan melalui dan menggunakan jasa perbankan dan tidak secara tunai (tidak menggunakan uang kartal/uang dalam bentuk fisik), kecuali apabila pembayaran dengan cara tersebut mengalami kesulitan dalam implementasinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2013

MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA


DAHLAN ISKAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
5. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.